

Rencana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

No	Pasal	Semula	Menjadi
1	Pasal 4 ayat 3	Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.	Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2	Pasal 4 ayat 9 dan 10	9. modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . 10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .	9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum . 10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum
3	Pasal 4 ayat 11 huruf b dan c	b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	b. telah memperoleh persetujuan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum ; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya persetujuan

		Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf b Pasal ini;	dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf b Pasal ini;
4	Pasal 4 ayat 12	Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.	Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
5	Pasal 10 ayat 17	Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui: a. situs web Penyedia e-RUPS; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.	Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini selama Perseroan sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui: a. situs web Penyedia e-RUPS; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
6	Pasal 10 ayat 20	Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: a. situs web bursa efek; dan b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.	Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, selama Perseroan sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit: a. situs web bursa efek; dan b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

7	Pasal 11 ayat 3.a	RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili , kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.	RUPS, dapat dilangsungkan apabila pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili , kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
8	Pasal 12 ayat 2 dan 3	<p>2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p> <p>3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.</p>	<p>2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum.</p> <p>3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.</p>
9	Pasal 17 ayat 1	Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris , maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.	Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
10	Pasal 17 ayat 7	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
11	Pasal 19 ayat 4	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:

		<p>a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p>	<p>a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi;</p>
12	Pasal 20 ayat 4	<p>Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Direksi menyusun laporan tahunan dan disediakan oleh Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan, mana yang lebih dahulu. Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
13	Pasal 20 ayat 6	<p>Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>	<p>Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Interim melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>
14	Pasal 21 ayat 7	<p>Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.</p>	<p>Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>

- *cetak tebal pada beberapa bagian dalam dokumen ini digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca terkait ketentuan yang akan dilakukan perubahan, ketentuan dalam Anggaran Dasar maupun rencana perubahan Anggaran Dasar tidak terdapat cetak tebal tersebut.*
- *Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam beberapa akta sebagai berikut :*
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia Tbk Nomor 33 Tanggal 17 Maret 2022, Notaris Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan;*
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia Tbk Nomor 20 Tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan;*
 - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia Tbk Nomor 37 Tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan,*

seluruhnya akan dinyatakan kembali dalam 1 (satu) akta notaris tentang perubahan anggaran dasar Perseroan.